BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peradaban dalam kehidupan manusia yang berkembang secara dinamis dari masa kemasa menjadikan manusia terus menatap ola kehidupannya dalam hubungan sosial, hal itu karena manusia sejak dahulu sebagai mahluk social selalu hidup bekerja sama dalam kelompok kecil dan kelompok besar untuk dapat mencapai tujuan pribadi maupun tujuan bersama (Siti Kurnia Rahayu, 2017:1).Salah satu kewajiban warga negara dalam rangka berbangsa dan bernegara yaitu membayar pajak (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012:44).

Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:1).

Menurutsuratedaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang pencairan tunggakan pajak atau piutang pajak yang seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan. Dari hasil penelitian bahwa seluruh pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang membayar

utang pajaknya melalui Surat Setoran Pajak, maupun melalui pengurangan utang pajak karena adanya pengurangan akibat Surat Ketetapan Pembetulan maupun Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding dan peninjauan kembali (Siti Kurnia Rahayu, 2017:297).

Pencairan tunggakan pajak harus selalu mencapai target, dengan tidak mencapainya target pencairan utang pajak ini memiliki hambatan yang menyebabkan tidak sesuainya dengan target Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka pencairan utang pajak setiap tahun realisasinya tidak selalu mencapai target yang diinginkan oleh negara (Rudy Sulaiman, 2018).

Dalam penagihan pajak aktif ada Surat Teguran yang dapat membantu untuk mencairkan tunggakan pajak, dengan dilakukannya Surat Teguran diharapkan dapat di realisasikan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:297).Surat Teguran diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo (Siti Kurnia Rahayu, 2017:296).

Surat Teguran dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya, dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak selalu menerbitkan Surat Teguran hanya saja Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya (Rudi Sulaiman, 2018).

Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan memiliki efek yang searah, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Teguran naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan meningkat (Kamila Zahra, 2016).

Pelunasan utang pajak dapat di cairkan dengan Surat Paksa, jika yang sebelumnya Surat Teguran tidak mampu membuat Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, Surat Paksa diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan, Akan tetapi kebanyakan Wajib Pajak telah melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Paksa dikarenakan Wajib Pajak tersebut takut jika barang milik mereka disita dan dilelang oleh negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:295).

Penerbitan Surat Paksa yang telah diterbitkan setelah Surat Teguran, Wajib Pajak masih belum berkeinginan untuk melunasi utang pajaknya, karna Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya maka pencairan utang pajak tidak meningkat (Rudi Sulaiman, 2018).

Surat Paksa dan pencairan tunggakan pajak memiliki efek yang searah, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Paksa naik maka pencairan tunggakan pajak pun akan meningkat (Kamila Zahra, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih penulisan usulan penelitian dengan judul **“ANALISA OPTIMALISASI PROSES PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PPh BADAN YANG DIDETERMINASI KUALITAS PENAGIHAN PPh ORANG PRIBADI DENGAN SURAT TEGURAN DAN KUALITAS PENAGIHAN PPh BADAN DENGAN SURAT PAKSA”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1) Masih banyak Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Teguran.
2) Masihbanyak Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Paksa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2) Seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini untuk dapat mengetahui kebenaran adanya Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2) Untuk mengetahui Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi perusahaan sebagai bahan masukan tentang surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di wilayah Bandung.

2) Bagi Pembaca

 Diharapkan memberikan wawasan yang luas tentang pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

3) Bagi Penulis

 Diharapkan dapat menganalisis dan mengetahui tentang pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya terutama dalam penelitian yang ingin mengukur pengaruh dari Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat terus membantu dalam pengembangan ilmu Perpajakan dan penelitian selanjutnya sehingga dapat memperbaiki kekurangan dari penelitian ini agar menjadi lebih baik lagi sesuai harapan.